

**KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Zuhri untuk memenuhi
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).**

Oleh :

AUFIYATURIF QIYAH

NIM. 1617303004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Aufiyaturif Qiyah

NIM : 1617303004

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Aufiyaturif Qiyah
NIM : 1617303004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kebijakan Restitusi Sebagai Ganti Pembayaran Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah

Yang disusun oleh **Aufiyaturif Qiyah (NIM. 1617303004)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdrai. Aufiyaturif Qiyah

Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saefudin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. WB

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Aufiyaturif Qiyah

NIM : 16173003004

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : **“KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESFEKTIF MAQASID SYARIAH”**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. Saefudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum.
NIP.198301142008012014

KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

AUFIYATURIF QIYAH
NIM : 1617303004

ABSTRAK

Studi berawal dari banyaknya peristiwa kekerasan seksual terhadap korban. Baik berjenis laki-laki maupun perempuan dan baik anak kecil, dewasa maupun orang tua bisa menjadi target kekerasan seksual. Pemerintah menerbitkan kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya bertujuan melindungi dan upaya pengembalian kerugian terhadap korban atas kerugian yang dialami.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis maupun kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini memakai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Sumber data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul, seperti jurnal ilmiah dan kitab-kitab fikih. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan dokumen, yang tidak terbatas hanya pada buku-buku. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dan *content analysis*

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 adalah perlindungan, pemenuhan hak dan pengembalian kerugian yang dialami korban kekerasan seksual yang melalui beberapa proses dari laporan sampai putusan pengadilan, hal ini menunjukkan semangat perlindungan atau penjagaan yang sesuai tujuan Maqasid Syariah yaitu perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Harta, dan Kehormatan.

Kata Kunci: Restitusi, Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, Maqasid Syari'ah

MOTTO

lambat bukan berarti telat, bukan juga tidak berjalan cepat.

Semangat, sabar dan tekad kuat adalah kunci problem

Kalau hidup tak ingin ada rintangan maka jangan hidup

Sejarah menjawab kesuksesan lahir dari rahim kesulitan



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya, adanya saya karena orang tua, kebenarnya adalah orang tua saya yang cerdas dan pintar sehingga bisa mencetak saya sampai tumbuh hingga sekarang ini. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u 1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1) Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2) Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal nahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌-----	Fathah	A	A
◌-- --	Kasrah	I	I
◌-- --	Dammah	U	U

Contoh:

a. كتب - *kataba*

يذهب - *yazhabu*

b. فعل - *fa'ala*

سئل - *su'ila*

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan hurufnya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	<i>Fathah dan Ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
و	<i>Fathah dan Wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كيف - *kaifa* هول - *haula*

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis diatas
ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis diatas
و	Ḍamah dan Wawu	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

قال - *qāla* رمى - *ramā*

قيل - *qīla* يقول - *yaqūlu*

4) Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbūṭah* ada dua yaitu:

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, kasrah dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapatkan *ḥarakat sukun*, transliterasinya /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya berupa *Ta Marbūṭah* diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *Ta Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan huruf (h).

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madinah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5) Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنا - *rabbanā* نَزَلَ - *nazzala*

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *Al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Contoh: الرجل -*al-rajulu* القلم -*al-qalamu*

7) Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, hamzah dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuḏūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan bahasa Arab huruf kapital tidak dikenal, namun transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā muhammadun illā rasūl
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Walaqad raāhu bilufuq al-lmubīn

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Neger Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Selaku Wakil Dekaan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, S.H.I., M.P.d., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus sunaryo, S.H.I M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku kordinasi program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negri Prof. KH Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Vivi, SH., M.Hum., selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu

memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016;
11. Sahabat seperjuanganku dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
12. Semua orang yang pernah mengisi kehidupan penulis, terimakasih atas waktunya;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	16
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kajian Pustaka	20
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN RESTITUSI
SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI RUGI TERHADAP
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	
1. Pengertian Korban Kekerasan Seksual.....	31
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual....	34
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Restitusi	
1. Pengertian Kebijakan Restitusi	39
2. Pengertian Restitusi	42
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual	43
C. Restitusi Sebagai Ganti Kerugian Bagi Korban Kekerasan Seksual	
1. Pengertian Restitusi Sebagai Ganti Kerugian	46
2. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual.....	46
D. Definisi Maqasid Syari'ah.....	52
E. Makna Maqasid Menurut Para Ulama.....	53
F. Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	63
B. Sumber Data Penelitian	63
C. Pendekatan Penelitian.....	64

D. Metode Teknik Pengumpulan Data	64
E. Metode Analisis Data	65

BAB IV KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

A. Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan	67
B. Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syariah	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Kekerasan seksual menyerang korban tanpa mengenal waktu, tempat dan kondisi korban. Kekerasan seksual bahkan menyerang ke ranah privasi (rumah) maupun ke ranah publik (luar rumah). Rumah atau keluarga sepantasnya merupakan tempat yang paling aman bagi penghuninya, akan tetapi rumah justru bagi penghuninya menjadi tempat di mana mereka mendapati kekerasan seksual. Perempuan adalah salah satu berita yang sering muncul menjadi korban akibat kekerasan seksual, yang mana perempuan sering mendapatkan kekerasan dengan berbagai macam-macam bentuk kekerasannya.¹

Problem kekerasan seksual telah banyak fenomenanya tanpa mengenal waktu dan tempat, bahkan yang seharusnya merupakan tempat-tempat yang aman, berubah menjadi sebuah tempat yang mengerikan, kekerasan seksual sudah banyak menjamah ke lingkungan-lingkungan publik seperti di universitas Islam negeri. Kekerasan seksual tidak pandang bulu dalam menerka sasaran kepada korban maupun pelaku dalam hal status sosial.

Tindakan kekerasan seksual sangat dikutuk oleh semua kalangan, karena kekerasan seksual menjamah kepada zona-zona aman mapun zona-zona rawan, seperti halnya pendidikan sebuah lembaga yang syarat dengan

¹ Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik Mengahiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), hlm. 15.

norma-norma sifat kemanusiaan dan berkeadaban pada sebuah lembaga pendidikan. Problem kekerasan seksual belakangan menjadi lebih viral disebabkan sering muncul di berbagai media sosial maupun berita televisi. Problem kekerasan seksual yang sudah menjamah ke berbagai sektor menjadikan pihak-pihak yang terkait membuat solusi untuk menanggulangnya, seperti yang telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.²

Bentuk kekerasan seksual sangat beragam mengakibatkan kerugian signifikan terhadap korban, salah satu kerugian yang dialami korban ialah penghambatan masa depan yang membuat kehilangan kesempatan belajar atau bekerja. Definisi kekerasan seksual sendiri tidak ada yang diterima secara universal, sehingga penulis hanya mengambil definisi kekerasan seksual yang familiar terdengar dikalangan masyarakat umum. Kekerasan seksual ialah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang sebab ketimpangan relasi kuasa yang mengakibatkan penderitaan psikis maupun fisik. Adapun yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang adalah hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.³

Banyaknya korban kekerasan seksual menjadikan sebuah perhatian signifikan bagi setiap negara, problem kekerasan seksual tidak hanya

² Anonim, *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021* (t.k.: Pusat Penguatan Karakter, t.t.), hlm. 1.

³ Anonim, *Buku Pedoman*, hlm. 2.

terjadi di negara berkembang bahkan terjadi pula di negara maju. Beberapa lembaga badan dunia hingga lembaga non pemerintah yang mempunyai kepentingan terkait problem kekerasan seksual hingga saat ini tidak henti-hentinya menyuarakan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan seksual.

Model program penanganan guna menanggulangi kekerasan seksual sudah ditempuh, hingga kebijakan-kebijakan terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual terus didorong agar dapat dilaksanakan diseluruh negara, bahkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) secara khusus memasukkan aspek agar dapat mengakhiri kekerasan seksual menjadi target yang harus dicapai pada tahun 2030.⁴

Pemerintah berkomitmen dalam melindungi ganasnya serangan kekerasan seksual ditunjang dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang telah diterbitkan untuk mendukung program mengakhiri dan membunuh kekerasan seksual seperti UUD 1945, UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 26 sampai pasal 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan

⁴ Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), hlm. 15.

Tinggi Keagamaan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tahapan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah dapat memahami besaran, level, tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada jenis dan karakteristik beserta konsekuensi dari tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual sangat tergantung sekali pada fakta yang berdasarkan data yang terpercaya. Ketersediaan data sebuah kunci untuk mengungkap kekerasan seksual yang sering tersembunyi. Pemahaman yang menyeluruh tentang kekerasan seksual memerlukan berbagai macam informasi, tidak hanya prevalensi (sebuah kelaziman yang umum). Akan tetapi, memerlukan pula informasi dalam hal latarbelakang individu, lingkungan sekitar dan keluarga.⁵ Selain itu, kekerasan seksual juga memerlukan informasi tidak hanya pada individu dan keluarga saja melainkan membutuhkan informasi terkait lingkungan seksual.

Informasi problem kekerasan seksual tidak hanya melihat seberapa banyak peristiwanya, melainkan juga dapat diketahui melalui penyebab atau akar permasalahan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual. Tantangan utama penanggulangan terhadap korban kekerasan seksual harus tersedianya data dan informasi yang komprehensif dan informasi kekerasan seksual dapat berasal dari catatan administrasi dan survei.

Peraturan terkait penanggulangan kekerasan seksual sudah ada, namun peraturan tersebut belum bisa membuat efek jera bagi pelaku dalam

⁵ Ali Said dkk, *Statistik Gender*, hlm. 8-10.

melakukan tindakan asusila. Pelaku cenderung dilindungi sebab karena takut akan tercemar nama baik pribadi pelaku, sehingga banyak peristiwa kekerasan seksual dengan rata-rata korban adalah perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan korban adalah laki-laki. Akan tetapi, korban kekerasan seksual seorang laki-laki sebuah berita yang asing dan tidak familiar dari segi sejarah dan peristiwa yang muncul di masyarakat. Pelaku kekerasan seksual terkadang merupakan seorang figur yang terpuja, dihormati dan sosok teladan yang diikuti oleh korban. Akan tetapi, pelaku telah menjadi momok yang menakutkan dan sosok yang sangat ditakuti korban.⁶

Kekerasan seksual selalu muncul seakan tak pernah surut termakan oleh zaman, sehingga kekerasan seksual akan selalu menjadi sebuah pergumulan (viral) bangsa Indonesia sampai saat ini. Menurut Komnas Perempuan tentang catatan tahunan (CATAHU) 2022 tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021 dan data tahun 2021 menurut Komnas Perempuan dalam kurun sepuluh tahun terakhir mulai dari 2010 sampai 2020 angka kekerasan terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 105.103 sampai 299.91 kasus pada tahun 2010.⁷ Tahun 2020 rata-rata kenaikan 19,6% pertahunnya, tahun 2015 sampai 2019 sajarah angka kekerasan

⁶ Kompasiana, "Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus 2022", www.kompasiana.com diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020* (Jakarta: t.p., 2021), hlm. 2.

seksual mengalami penurunan yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus.

UUD 1945 kalimat pertama telah disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dengan begitu, paling utama yang harus diperjuangkan sebagai bangsa Indonesia adalah melawan segala bentuk penjajahan. Akan tetapi, zaman sekarang tidak melawan kepada bangsa asing, melainkan melawan bentuk penjajahan yang masih kerap terjadi dilingkungan sekitar yaitu kekerasan seksual. Seperti contoh kekerasan seksual dilingkungan pendidikan yang telah merenggut kemerdekaan para pelajar dalam hal mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman dan optimal, sehingga masih sangat minimalis sekali orang yang mengimplementasikan kalimat pertama UUD 1945 pada kehidupan sehari-hari.

kekerasan seksual tiada hentinya terus terdengar ditelinga masyarakat, maraknya peristiwa terkini dilingkungan pendidikan melalui berita sosial media. Pelaku kekerasan seksual baik dilakukan oleh seorang pelajar, antar sesama pelajar bahkan tidak sedikit kekerasan seksual dilakukan oleh seorang pengajar diberbagai level lembaga pendidikan mulai dari lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri. Namun demikian tidak hanya itu, kekerasan seksual juga kerap terjadi dilingkungan pendidikan yang notabennya lembaga Islam yang bertujuan untuk menguatkan dan

mencetak karakter seorang pelajar yang baik, berkeadaban, unggul dalam bersosial dengan lingkungan disekitarnya.

Penulis sadar akan suatu perjalanan fenomena panjang tentang problem kekerasan seksual zaman sebelum datangnya Islam, sejarah mencatat banyak peristiwa menunjukkan kekerasan seksual sering hadir di setiap zamannya kepada perempuan. Makkah zaman jahiliyah wanita yang melahirkan seorang bayi perempuan terpaksa harus menyerahkan anaknya kepada suaminya untuk melaksanakan suatu tradisi yang biasa orang Makkah lakukan yaitu mengubur bayi dengan cara hidup-hidup, zaman itu adalah sebuah keyakinan bahwa perempuan tidak mempunyai kehormatan, aib keluarga dan khawatir nanti perempuan akan menikah dengan laki-laki yang berkedudukan rendah sosialnya seperti budak dan *mawali*, sehingga kapan ada bayi perempuan yang lahir harus dibunuh. Peristiwa ini diceritakan dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ يَحْكُمُونَ

Artinya: dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan hitamlah mukanya, dan dia sangat marah dia menyembunyikan dirinyadari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya ataukah akan menguburnya ke tanah secara hidup-hidup. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁸

⁸ Tim penerjemah Mushaf Almahira, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Madinah Qur'an, 2015), hlm. 58-59.

Kekerasan seksual zaman jahiliyah tersebut berada pada tingkat kehinaan dan kerendahan bagi korban. Korban menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Kekerasan seksual menjadikan kehidupan seseorang menjadi kotor dan sampah masyarakat, kaum perempuan yang dapat diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak mempunyai hak untuk menerima warisan kerabatnya. Suami mempunyai hak untuk menikahi perempuan manapun tanpa batasan dan keterikatan apapun, sedangkan perempuan dihalang-halangi dan dilarang untuk menikah apabila suami meninggal dunia atau dicerai. Sehingga perempuan takkan pernah menikah lagi selamanya. Namun demikian, setelah datangnya Islam kaum perempuan telah diangkat harkat dan martabatnya serta harus dihargai. Islam memberikan angin segar kepada kaum perempuan berupa perlindungan dan hak sebagai manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejarah hukum Islam (*tarikh tasyri'*). Bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan dan harta.

Pemaparan penulis diatas adalah sedikit sejarah tentang perjalanan kekerasan seksual yang sering menimpa kepada kaum perempuan, dari masa ke masa perempuan adalah target kekerasan seksual, sejarah perjalanan perempuan sudah dapat dilihat sendiri melalui sejarah yang membuktikan bahwa perempuan telah dilecehkan, direndahkan dan dirampas haknya dalam periode perjalanan sejarah kaum perempuan yang sangat panjang. Masa jahiliyah adalah sebuah titik hitam peradaban kaum

perempuan yang diibaratkan sebagai sungai yang sedang mengering dan padang rumput yang tandus pula, sehingga sangat minim sekali bahkan jarang ditemukan kaum perempuan yang profit dan unggul pada masa itu.

Kondisi diatas merupakan uraian penggambaran bagaimana kekerasan seksual sebelum datangnya Islam dibelahan dunia, pada masa itu kaum perempuan sangat dipandang rendah, hina dan tidak mempunyai nilai apa-apa bagi kaum laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak mempunyai hak, perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu bagi kaum laki-laki, penghibur dan budak. Teropong sejarah membuktikan hampir semua suku bangsa dan negara saat itu memperlakukan kaum perempuan dengan cara yang tidak manusiawi. Pembahasan kekerasan seksual agar tidak menyimpang terlalu lebar, kekerasan seksual yang penulis kehendaki disini adalah Kebijakan Restitusi sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah.

Surat dalam kasus kekerasan seksual merupakan alat bukti terpenting. Surat merupakan keterangan dari pihak yang berkapasitas dari segi ahlinya dalam bentuk tertulis seperti halnya visum yang dibuktikan dengan keterangan surat. Visum adalah keterangan berupa surat dari dokter forensik yang dapat memeriksa dan mencatat perbuatan yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual keterangan saksi juga sangat penting namun sulit untuk didapati,

sehingga salah satu bukti yang dapat menjamin otentikasi statment korban adalah visum. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 menyebutkan ada beberapa hak-hak saksi dan korban yaitu:⁹

- a. Perlindungan dari setiap ancaman terhadap keluarga korban, harta benda, saksi dan setiap orang maupun barang yang memiliki keterkaitan dengan kasus kekerasan seksual.
- b. Dapat mengikuti proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Dapat diberi tempat tinggal yang aman untuk sementara sehingga tidak ada ancaman dari pihak ke tiga.
- d. Mendapat kesempatan menyampaikan kesaksian tanpa adanya tekanan.
- e. Mendapatkan dana sesuai kebutuhan dalam hal transportasi.
- f. Tidak menanyakan pertanyaan yang mengancam atau menjebak.
- g. Mendapat bantuan biaya hidup hingga masa perlindungan berakhir.
- h. Mendapat penerjemah.
- i. Menerima informasi terkait perkembangan kasus.
- j. Menerima informasi terkait putusan hakim.
- k. Menerima informasi pelaku bila sudah bebas.
- l. Dapat tempat kediaman yang baru.
- m. Kerahasiaan identitasnya terjamin.
- n. Boleh diberikan identitas baru.
- o. Mendapat arahan hukum.

Kesuksesan progres peradilan didasari atas alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Saksi merupakan alat bukti yang kuat dalam

⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm.4.

suatu kasus, berdasarkan informasi yang telah diberi oleh pihak penuntut umum. Banyak kasus belum bisa diselesaikan dikarenakan saksi takut hadir dalam hal untuk menyaksikan kesaksiannya. Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap masyarakat berupa pemberian restitusi. Korban kekerasan seksual berhak dapat perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 21 Undang-Undang tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menyatakan bahwa saat terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, maka korban berhak atas bantuan. Bantuan terhadap korban berfungsi untuk memulihkan korban secara fisik, bantuan juga diberikan kepada korban yang meninggal dunia akibat kekerasan seksual guna melakukan tes dan sebagainya sampai pemakaman. Perlu diketahui ganti kerugian merupakan sesuatu yang diberikan kepada korban yang menderita dan mengalami kerugian fisik dan ekonomi. Restitusi adalah sanksi pidana terhadap pelaku, sebagaimana yang sudah diatur dalam putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau restitusi sebagai wujud bentuk tanggungjawab dari terpidana.¹⁰

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak lepas dari kerugian yang timbul akibat kejahatan, selain penderitaan fisik dan psikis terdapat juga penderitaan lain yang timbul akibat kekerasan seksual, seperti halnya dampak dari fisik yaitu sulit tidur, asma, rasa sakit, kesulitan buang air, infeksi pada alat kelamin dan lain-lain. Adapun

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm.4.

dampak secara mental yaitu takut untuk tinggal sendiri, takut bertemu atau interaksi dengan orang lain, kagetan, overthinking, tidak punya rasa percaya pada siapapun, tidak ingin mengadakan hubungan seksual dengan siapapun, tidak berani didepan orang, mengisolasi diri, mimpi buruk dan lain-lain. Begitu pula, dampak kekerasan seksual secara kehidupan pribadi dan sosial yaitu tidak ada yang ingin berteman dengannya, sulit untuk menikah, hubungan dengan suami tidak baik, takut berbicara dan lain-lain. Selain itu juga, jika ada laporan kejahatan oleh korban kepada pihak aparat penegak hukum terkait kekerasan seksual yang sedang dialami dapat menimbulkan viktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

Ganti kerugian atau restitusi dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan bagi korban, restitusi merupakan istilah yang belum banyak dikenal atau dilaksanakan oleh aparat maupun masyarakat. Tuntutan dari korban yang dibayar oleh masyarakat atau negara sering kali digunakan saat pelaku tidak diberi hukuman, pelaku yang hanya dimintakan ganti kerugian oleh korban. Hak restitusi dalam bentuk ganti kerugian dibayar oleh pelaku berdasarkan atas prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Bentuk ganti kerugian tersebut didasarkan atas permintaan, yakni korban harus kembali dalam keadaan fisik atau mental ke sediakala sebelum korban mendapatkan kekerasan seksual dari pelaku, walaupun hal tersebut tidak dimungkinkan korban kembali ke sediakala. Prinsip tersebut menuntut korban harus kembali ke

kondisi semula dengan cara pemulihan menyeluruh akibat dari tindak pidana yang dialami korban melalui restitusi, dengan harapan korban dapat menjalani kehidupan dengan kondisi semula sebelum peristiwa kekerasan seksual yakni hidup secara bebas dengan memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam UUD dan UU lainnya terkait status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan dan pemulihan pekerjaan beserta dipulihkan asetnya.¹¹

Upaya pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap korban kekerasan seksual sudah selaras dengan ajaran syariat Islam. Dalam syariat Islam terdapat beberapa hak manusia yang harus dipertahankan, dilindungi dan tidak boleh direnggut oleh orang lain. Perlindungan Islam berupa memperhatikan keamanan, ketentraman, keselamatan dan keberlangsungan hidup individu manusia yang sangat urgen menurut Islam. Adapaun perlindungan Islam tersebut sangat familiar dan populer yang termuat dalam konsep Maqasid syari'ah mencakup lima hak yang harus dijaga, dilindungi dan tidak boleh direnggut secara paksa yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan atau keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).

Perlindungan semacam ini merupakan sebagian kebutuhan primer manusia (*dharuriyah*) yang keberadaanya mutlak harus dilindungi dan dijaga. Allah SWT telah memerintahkan untuk melakukan segala bentuk

¹¹ Mia Hadiati dkk, Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Seminar Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, edisi IV, 2022, hlm. 196.

upaya menjaga keberadaan dan kesempurnaannya agar tidak terjermus ke jurang kemadharatan. Allah sendiri melarang melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya atau mengurangi salah satu dari lima hak diatas yang ada pada setiap individu manusia. Selain itu pula, Allah telah melarang menjatuhkan dirinya sendiri kepada jurang kemadharatan tanpa ada gangguan dari orang lain. Dengan demikian, perilaku yang dapat mengekalkan lima unsur pokok diatas adalah perilaku baik yang harus dikerjakan, sedangkan perilaku yang dapat mengurangi serta merusak lima unsur pokok diatas adalah perilaku buruk yang harus djauhi dan hindari oleh setiap individu manusia.¹²

Islam sangat menjamin kehormatan individu manusia. Hal tersebut terbukti Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap tiap-tiap individu manusia. Islam sangat memperhatikan dalam hal menjaga kehormatan dan keturunan tiap-tiap individu manusia. Bentuk perhatian dari Islam dalam hal menjaga keturunan yaitu dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku zina, qadzaf, masturbasi, onani dan kelainan seksual. Islam juga memeberikan perhatian yang lebih yaitu melindungi dengan cara haram menggunjing, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan panggilan yang buruk dan beberapa perlindungan lain yang berkaitan dengan kehormatan tiap-tiap individu manusia.¹³

¹² Nanda Himmatul Ulya, 'Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqasid Syari'ah', *Journal of Islamic Law and Family Studies*, vol. IV, no. 1, 2021, hlm. 1-2.

¹³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 131.

Hampir setiap hari berita kekerasan seksual beredar melalui sosial media dan akhir-akhir ini marak sekali desas-desus fenomena kekerasan seksual sampai ketelinga masyarakat yang membuat geram pihak-pihak lembaga pemerintah dengan fenomena yang ada saat ini. Sehingga membuat pihak pemerintah mengeluarkan peraturan guna menanggulangi korban kekerasan seksual. Problem kekerasan seksual yang sedang ramai saat ini diperbincangkan oleh pihak-pihak yang terkait maupun bukan, menjadikan sebuah pergumulan dan topik hangat yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dan perdebatkan tentang problem kekerasan seksual oleh berbagai kalangan, baik diperbincangkan oleh pihak-pihak terkait maupun bukan untuk ditelaah.¹⁴

Fenomena desas-desus yang sangat ramai ini memmbuat penulis tertarik untuk meneliti terkait kekerasan seksual. Selain itu, dengan ramainya korban kekerasan seksual saat ini sudah seberapa jauh pihak-pihak terkait dalam meminimalisir kekerasan seksual, baik yang sudah terbukti maupun yang belum terbukti. Penulis ingin menjadi salah satu pendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam menangani korban kekerasan seksual atas ganti kerugian kekerasan seksual sesuai tujuan syariat Islam atau *maqasid syari'ah*.

Meneropong sejarah terkait kekerasan seksual dari masa ke masa korban kekerasan seksual seakan-akan sulit untuk lepas dari sasaran kekerasan seksual, dikarenakan kekerasan seksual adalah sebuah penyakit

¹⁴ Hariyanto, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Jilid I* hlm. 45.

yang tak kenal waktu, kondisi dan zaman. Meneropong kebelakang membuktikan kekerasan seksual akan selalu ada disetiap zamannya dengan faktor dan beraneka ragam bentuk kekerasannya. Dengan demikian, kekerasan seksual akan selalu menarik perhatian untuk dijadikan topik perbincangan dan perdebatan oleh berbagai kalangan maupun pihak-pihak terkait dengan problem ini. Berdasarkan uraian diatas penulis sangat-sangat tertarik untuk meneliti mengenai Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah.

B. Definisi Oprasional

1. Kebijakan Restitusi

Resitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ke tiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materi atau imateril yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Dengan demikian, adanya ganti kerugian atas kebijakan pemerintah adakah pantas atau keseimbangan atas apa yang diderita korban kekerasan seksual perspektif Maqasid syari'ah.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana atau *stafbar feit* dalam bahasa belanda mempunyai arti tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-undang yang sesuai dengan asas

legalitas dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang merendahkan perempuan. Dengan begitu, kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami secara menyeluruh, mengingat korban kekerasan seksual masih banyak diselubungi oleh sistem hukum, ekonomi, nilai Agama dan tradisi yang menyulitkan korban dalam mengungkap kekerasan seksual yang dialami. Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat diidentifikasi supaya kekerasan seksual dapat diminimalisirkan sebanyak mungkin pada masa mendatang. Sehingga korban terbebas dari tindak kekerasan.¹⁶

3. Maqasid Syari'ah

Maqasid syari'ah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau mengambil manfaat dan menolak madharat. Inti pada maksud syariat ialah mengaplikasikan kemanfaatan bagi manusia dan menghilangkan kemadharatan. Halnya keadilan dalam persamaan dan kemerdekaan bagi manusia. Konsep maqasid syari'ah yaitu menarik kemaslahatan atau kebaikan untuk mengilangkan kemadharatan

¹⁵ Moeljatno, *Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 59.

¹⁶ Publikasi Komnas Perempuan, *Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Aneepo, 2002), hlm. 5.

atau keburukan. Menjaga atau menarik kemaslahatan sendiri meliputi lima hal yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta.

Dalam menarik atau mengambil kemaslahatan terkadang masih meninggalkan kemadharatan yang kecil, disebabkan kasus dan kondisi yang berbeda-beda. Seperti contoh ibu yang mau melahirkan bayi bisa mengakibatkan keduanya meninggal, karena tidak mungkin untuk menyelamatkan kedua nyawa tersebut. Maka harus memilih antara menyelamatkan nyawa ibu atau menyelamatkan nyawa bayi. Kondisi yang seperti itu, manakah yang lebih utama diselamatkan antara nyawa seorang ibu atau nyawa seorang bayi. Tentu nyawa seorang ibu lebih utama diselamatkan daripada nyawa seorang bayi karena menyelamatkan nyawa seorang ibu lebih besar kemaslahatannya daripada nyawa seorang bayi dan menyelamatkan nyawa seorang ibu hanya meninggalkan kemadharatan yang kecil yang tidak sebanding dengan besarnya maslahat dan manfaat menyelamatkan nyawa seorang ibu.¹⁷

4. Ganti Kerugian

Mengganti rugi ialah sebuah kewajiban pemenuhan orang terhadap hak orang lain yang mengalami kerugian, baik kerugian fisik atau ekonomi dengan berupa imbalan sejumlah uang karena tertangkap, dituntut, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Dengan begitu, kebijakan ganti

¹⁷ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid Syari'ah*, terj. Paryadi (Bandung: Cempaka Putih, 1998), hlm. 56.

kerugian bagi korban kekerasan seksual sebagai dasar untuk menarik kemaslahatan, kebaikan atau tidaknya menurut maqasid syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui pengaturan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban perspektif maqasid syari'ah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang kebijakan ganti kerugian bagi korban kekerasan seksual sebagai dasar untuk menarik kemaslahatan atau tidaknya perspektif maqasid syari'ah.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umum agar dapat memberi pengetahuan terkait pengaturan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual perspektif maqasid syari'ah.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum tentang pengaturan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual perspektif maqasid syari'ah.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan memberikan pengetahuan kepada siapa saja tentang pengaturan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual perspektif maqasid syari'ah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, artikel, tesis, jurnal dan sebagainya. Sejauh ini sudah ada karya tulis yang membahas tentang penanganan kekerasan seksual. Akan tetapi, sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas terkait Kebijakan Restitusi sebagai Pembayaran Ganti Kerugian terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penggambaran sejumlah penelitian ini diantara penelitian sebelumnya dapat dilihat seperti:

Jurnal karya Syarifah Rabiattunnisa, Faradilla Fadlia, Novita Sari dengan judul "*Kebijakan Restitusi: Bentuk Perlindungan Hukum atau Diskriminasi terhadap Kasus Kekerasan Seksual*". Jurnal ini fokus kepada kebijakan restitusi dalam perlindungan hukum dan diskriminasi terhadap kasus kekerasan seksual.¹⁸

Jurnal karya Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalits Wildan, Misbahul Ilham dengan judul "*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Kejahatan Seksual*". Jurnal ini fokus pada jaminan perlindungan terhadap anak oleh negara dibagian ke dua Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁹

¹⁸ Syarifah Rabiattunnisa, dkk, "Kebijakan Restitusi: Bentuk Perlindungan Hukum dan Diskriminasi terhadap Kasus Kekerasan Seksual", *Rechtldee*, vol. 7, no.3, Agustus 2022.

¹⁹ Sapti Prihatmini, dkk, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Kejahatan Seksual", *Rechtldee*, vol. 14. 1, Juni 2019.

Skripsi karya Farah Dibba Natanegari dengan judul “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)*”. Skripsi ini fokus pada bagaimana penerapan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual oleh lembaga sosial Woman Crisis Centre Srikandi yang kemudian apakah sudah sesuai menurut pandangan hukum Islam.²⁰

Skripsi karya Chusnul Hidayat dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggara Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak*”. Skripsi ini fokus pada penerapan peraturan daerah kabupaten Banyumas dalam penanganan korban kasus kekerasan dan dalam menangani korban kekerasan berbasis gender dan anak.²¹

Skripsi karya Abad Mustafid dengan judul “*Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor: 140/ Pid.Sus/ 2018/ PNPbg)*”. Skripsi ini fokus pada bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan ibu terhadap anak tiri di Pengadilan Negeri Purbalingga dan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan.²²

²⁰ Farah Dibba Natanegari, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

²¹ Chusnul Hidayat, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggara Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

²² Abad Mustafid, “Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor: 140/ Pid.Sus/ 2018/ PNPbg)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

Skripsi karya Stya Herditazain dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara hukum Positif dengan Hukum Islam)*”. Skripsi ini fokus pada perbandingan hukum mengenai perlindungan anak korban dari kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum Islam.²³

Skripsi karya Ayyasi Rindang Nuratsil dengan judul “*Reprentasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Media (Analisis Wacana Norman Fairclough dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id)*”, Skripsi ini fokus pada menggambarkan bagaimana seorang korban pelecehan seksual digambarkan dalam bentuk media.²⁴

Skripsi Tutut Nurkoyah dengan judul “*Proses Konseling dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di UPTD PPADPPKBP3A Kabupaten Banyumas*”. Skripsi ini fokus pada mekanisme atau tata cara penanganan kasus korban kekerasan anak yang dilakukan di UPTD PPA DPPKBP3A di Kabupaten Banyumas serta proses konseling dalam menangani kasus kekerasan anak di UPTD PPA DPPKBP3A.²⁵

²³ Satya Herditazain, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

²⁴ Ayyasi Rindang Nuratsil, “Reprentasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Media (Analisis Wacana Norman Fairclough dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

²⁵ Tutut Nurkoyah, “Proses Konseling dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Berikut ini adalah table resume kajian pustaka diatas sebagai

berikut:

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Jurnal Syarifah Rabiattunnisa dkk “<i>Kebijakan Restitusi: Bentuk Perlindungan Hukum atau Diskriminasi terhadap Kasus Kekerasan Seksual</i>”</p>	<p>Membahas tentang Kekerasan Seksual</p>	<p>Penulis membahas Kebijakan Restitusi sebagai Pembayaran Ganti Kerugian terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari’ah</p>
2.	<p>Jurnal Sapti Prihatmini dkk “<i>Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual</i>”</p>	<p>Membahas Korban Kekerasan Seksual</p>	<p>Penulis membahas Kebijakan Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari’ah</p>
3.	<p>Skripsi Farah Dibba Natanegari</p>	<p>Membahas</p>	<p>Penulis</p>

	<i>“Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banyumas)”</i>	Korban Kekerasan Seksual	membahas Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari’ah
4.	Skripsi Chusnul Hidayat <i>“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggara Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</i>	Membahas Korban Kekerasan	Penulis membahas Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari’ah
5.	Skripsi Abad Mustafid <i>“Kekerasan Ibu terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor: 140/ Pid.Sus/ 2018/ PNPbg)”</i>	Membahas Kekerasan	Penulis membahas Korban kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari’ah
6.	Skripsi Satya herditazain <i>“Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)”</i>	Membahas Korban Tindak Kekerasan Seksual	Penulis membahas Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana

			Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah
7.	Skripsi Ayyasi Rindang Nuratsil " <i>Reprentasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Media (Analisis Wacana Norman Fairclough dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id)</i> "	Membahas Korban Pelecehan (kekerasan) Seksual	Penulis membahas Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah
8.	Skripsi Tutut Nurkoyah " <i>Proses Konseling dalam menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A</i> "	Membahas Kekerasan	Penulis membahas Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian

yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan) baik berupa buku, jurnal atau hasil penelitian terdahulu.²⁶ Selain itu juga, baik mengambil data secara tertulis untuk diuraikan agar dapat menghasilkan pemahaman dan gambaran yang menyeluruh.

2. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan kitab-kitab ushul fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang mengenai hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti skripsi, desertasi hukum, tesis dan jurnal-

²⁶ Narasapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), hlm. 83.

jurnal hukum.²⁸ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur seperti artikel, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, dengan mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁹

4. Analisis Data

- a. Metode analisa yang penulis gunakan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan dan kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci serta mendalam. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa

²⁸ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, vol. II, No. 1, 2019, hlm. 22.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 218.

mempersoalkan hubungan antar variabel.³⁰ Penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam undang-undang tindak pidana kekerasan.

b. Metode Conten Analisis

Metode *Content Analisis* yang penulis artikan sebagai analisa atau kajian isi. Lebih jelasnya adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.³¹ Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis isi aturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 berkaitan dengan kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual.

H. Sistematika Pembahasan

BAB PERTAMA pendahuluan, pada bab ini memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

³⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

³¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

BAB KEDUA telaah pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum mengenai Kebijakan Restitusi sebagai Pembayaran Ganti Kerugian terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah.

BAB KETIGA metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup atau memaparkan jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, metode dan teknis pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB KEEMPAT hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Kebijakan Restitusi sebagai pembayaran ganti Kerugian terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah dalam pengaturan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual.

BAB KELIMA penutup, dalam bab ini penulis memaparkan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN RESTITUSI

SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI RUGI TERHADAP

KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban Kekerasan Seksual

Korban menurut KBBI adalah orang, binatang dan sebagainya yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya sedangkan kekerasan seksual adalah orang yang suka merendahkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan kasus persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi dikenal dengan istilah perbuatan cabul.³²

Korban adalah mereka yang merasakan penderitaan baik itu jasmani maupun rohani akibat adanya perbuatan orang lain yang sedang memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi di lain pihak yang mengalami kerugian.³³

Korban merupakan setiap orang yang tidak bersalah baik secara perorangan maupun kelompok telah mengalami kerugian, baik secara

³² Tempo “Pelecehan Seksual di Transjakarta terjadi lagi kini Korban Anak-Anak” www.tempo.com diakses pada 27 Februari 2023.

³³ Arief Grosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989) hlm. 63.

materil maupun imateril atau gangguan substansial terhadap hak-hak fundamentalnya.³⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi menerangkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah *Abuse* yaitu perbuatan tidak pantas yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial baik yang dialami individu maupun kelompok.³⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kekerasan seksual terdapat dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagai berikut:

- 1) *Pasal 281 melanggar kesusilaan dihadapan umum*
- 2) *Pasal 282 pornografi*
- 3) *Pasal 285 perbuatan pemerkosaan*
- 4) *Pasal 286 bersetubuh dengan wanita pingsan, diluar pernikahan*
- 5) *Pasal 287 bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa diluar pernikahan*
- 6) *Pasal 288 bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa didalam pernikahan*

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dionegoro, 2002) hlm.108.

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018) hlm. 46.

- 7) *Pasal 293 Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul.*
- 8) *Pasal 294 Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan*
- 9) *Pasal 295. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 korban kekerasan seksual adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Beberapa pengertian yang berbeda-beda redaksinya, akan tetapi pada intinya sama dalam hal yang ingin dicapai. Definisi yang telah disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korban kekerasan seksual adalah orang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat dengan cara merendahkan atau yang lainnya melalui sesuatu yang berkaitan dengan kelamin atau persetubuhan dan sebagainya. Sehingga

semua perbuatan yang bermacam-macam bentuknya, namun berdampak sama yaitu menghasilkan ketidaknormalan dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara menyeluruh seperti sediakala sebelum berkenaan dengan perbuatan tersebut, maka perbuatan hal demikian termasuk kategori perbuatan atau perilaku kekerasan yang sangat dilarang baik oleh peraturan Agama maupun peraturan negara disebabkan mengganggu, merenggut, menciderai, merugikan kebebasan dan semua hak setiap individu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang normal.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal 1 angka 18 Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan pemberian restitusi pada korban, pelayanan medis dan bantuan hukum. Korban kekerasan seksual berhak atas hak perlindungan sejak mulai dari laporan hingga sampai babak akhir, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

Berikut ini adalah table tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 sebagai berikut:

PASAL	PELAPORAN
39 (1)	<i>Korban atau orang ya.ng mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.</i>
41 (1)	<i>UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.</i>
PASAL	PENDAMPINGAN
26 (1)	<i>Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.</i>
26 (2)	<i>Pendamping Korban meliputi:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Petugas LPSK</i> <i>b. Petugas UPTD PPA</i> <i>c. Tenaga kesehata</i> <i>d. Psikolog</i> <i>e. Pekerja sosial</i> <i>f. Tenaga kesejahteraan sosial</i> <i>g. Psikiater</i> <i>h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal</i> <i>i. Petugas (LPLBM) lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat</i> <i>j. Pendamping lain</i>
PASAL	PERLINDUNGAN
42 (1)	<i>Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.</i>
43 (1)	<i>Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.</i>

Hak-hak yang didapatkan korban berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 BAB V Bagian Kedua Hak Korban pasal 66-70 yang pada intinya terbagi menjadi tiga hak korban yaitu , hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan. Berikut ini adalah table tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 sebagai berikut:

PASAL	PENANGANAN
67 (1)	<i>Hak Korban meliputi:</i> a. <i>Hak atas Penanganan</i> b. <i>Hak atas perlindungan</i> c. <i>Hak atas Pemulihan</i>
67 (2)	<i>Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.</i>
68	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Berhak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan</i> b. <i>Berhak mendapatkan dokumen hasil penanganan</i> c. <i>Berhak atas layanan hukum</i> d. <i>Berhak atas penguatan psikologis</i> e. <i>Berhak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis</i> f. <i>Berhak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban</i> g. <i>Berhak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.</i>

PASAL	PERLINDUNGAN
69	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik g. Perlindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
PASAL	PEMULIHAN
70 (1)	<p>Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi medis b. Rehabilitasi mental dan sosial c. Pemberdayaan sosial d. Restitusi dan atau kompensasi e. Reintegrasi sosial
30 (1)	<p>Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.</p>

Secara umum perlindungan hak pemulihan sendiri terbagi menjadi tiga yaitu pemulihan sebelum peradilan, selama proses peradilan dan setelah proses peradilan yang dijelaskan pada pasal 70 ayat 2 dan ayat 3. Berikut ini adalah table tentang hak pemulihan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 sebagai berikut:

PASAL	PEMULIHAN SEBELUM DAN PROSES PERADILAN
70 (2)	<p><i>Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik</i> <i>b. Penguatan psikologis</i> <i>c. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan</i> <i>d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban</i> <i>e. Pendampingan hukum</i> <i>f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas</i> <i>g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman</i> <i>h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual</i> <i>i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban</i> <i>j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban</i> <i>k. Hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman</i> <i>l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.</i>
PASAL	PEMULIHAN SETELAH PROSES PERADILAN
70 (3)	<p><i>Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan</i> <i>b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban</i> <i>c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan atau kompensasi</i> <i>d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban</i> <i>e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu</i> <i>f. Pemberdayaan ekonomi; dan g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.</i>

Adapun pemulihan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 sebagai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual meliputi:

PASAL	PEMULIHAN
70 (1)	<i>Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:</i> <i>a. Rehabilitasi medis</i> <i>b. Rehabilitasi mental dan sosial</i> <i>c. Pemberdayaan sosial</i> <i>d. Restitusi dan atau kompensasi</i> <i>e. Reintegrasi sosial</i>
PASAL	RESTITUSI
30 (1)	<i>Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.</i>
30 (2)	<i>Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</i> <i>a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan</i> <i>b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual</i> <i>c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis</i> <i>d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</i>

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Restitusi

1. Pengertian Kebijakan Restitusi

Kebijakan dalam KBBI adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya yang berkaitan dengan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.³⁶ Restitusi dalam KBBI adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Dengan demikian, kebijakan restitusi merupakan serangkaian manajemen proses penanganan atau tata cara bertindak bagi korban kekerasan dengan tujuan atau cita-cita pemerintah guna memulihkan kondisi korban seperti semula, sebagai bentuk ganti rugi atau pembayaran atas hak-haknya yang dilanggar oleh pelaku atau telah mengalami penderitaan baik secara fisik, spiritual dan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Pasal 1 angka 5 yang dimaksud kebijakan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ke tiga, pemberian restitusi atau ganti kerugian bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Restitusi atau ganti kerugian merupakan sesuatu yang diberikan terhadap pihak korban yang mengalami penderitaan atau mengalami kerugian baik kerugian fisik maupun ekonomi. Dengan demikian, restitusi atau ganti rugi merupakan sebuah sanksi pidana kepada pelaku, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan dan dibayar pelaku atau terpidana sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku yang merugikan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa korban berhak atas bantuan

³⁶ Kemdikbud “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring”, www.kemdikbud.go.id. Diakses pada 27 Februari 2023.

medis dan rehabilitasi, hak yang dimiliki korban atas tindakan pelaku bertujuan untuk memulihkan korban secara fisik. Kebijakan dalam pemberian restitusi atau ganti rugi juga berlaku bagi korban yang meninggal dunia dan lain-lain sampai pemakaman.³⁷

Kebijakan restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban dari segi medis berupa pemeriksaan kesehatan korban, visum atau surat keterangan medis yang berfungsi sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum. Kebijakan restitusi atau ganti rugi yang diberikan dari segi rehabilitasi psikologi adalah pelayan dan bantuan psikologi serta bantuan sosial dan spiritual korban supaya dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan normal, wajar seperti sediakala sebelum terjadi kekerasan.

Tata cara pengajuan restitusi atau ganti rugi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 di sebutkan pada bagian ketiga persyaratan permohonan restitusi pasal 5 yaitu:

- (2) *Permohonan Restitusi harus memuat*
 - a. *Identitas Pemohon*
 - b. *Identitas korban, dalam hal Pemohon bukan korban sendiri*
 - c. *Uraian tentang tindak pidana*
 - d. *Identitas Terdakwa atau Termohon*
 - e. *Uraian kerugian yang diderita*
 - f. *Besaran restitusi yang diminta*
- (3) *Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:*
 - a. *Fotocopy identitas Pemohon dan atau Korban*
 - b. *Bukti kerugian materil yang diderita oleh Pemohon dan atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan alat bukti lain yang sah.*
 - c. *Bukti biaya korban selama perawatan dan atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan*

³⁷ Mia Hadiati dkk, Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Seminar Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, edisi IV, 2022, hlm. 195.

perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti yang sah

- d. Kerugian immateril yang diderita oleh Pemohon dan atau Korban*
 - e. Fotocopy surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia*
 - f. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris atau wali*
 - g. Surat kuasa khusus, jika Permohonan restitusi diajukan melalui kuasa.*
 - h. Salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.*
- (4) Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya, atau LPSK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua atau Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.*

Dengan demikian, kebijakan restitusi adalah sebuah prosedur pemberian restitusi dari pelaku tindak pidana untuk korban kekerasan seksual atas kerugian yang dialaminya, melalui proses yang telah diatur dalam peraturan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang wajib didapat korban kekerasan seksual maupun hak pelaku atas tindakannya yang merugikan korban yaitu sanksi.

2. Pengertian Restitusi

Dalam KBBI restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali.³⁸ Restitusi dalam istilah hukum adalah pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun mental, meski pada dasarnya korban tidak mungkin dapat kembali pada kondisi semula sebelum terjadi kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang

³⁸ Kemdikbud “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring”, www.kemdikbud.go.id. Diakses pada 27 Februari 2023.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 angka 20 restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagian keempat pasal 30 menyatakan bahwa:

- 1) *Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.*
- 2) *Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan*
 - b. *Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual*
 - c. *Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis*
 - d. *Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Dengan demikian, restitusi merupakan wujud atau sesuatu yang harus dan wajib diberikan terhadap korban atas tindakan pelaku yang telah merugikan, wujud restitusi tersebut atas penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, baik wujud restitusi itu berupa pemulihan maupun berupa uang sebagai bentuk pengganti kerugian yang dialami korban, dengan tujuan mengembalikan kondisi korban ke semula.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Dalam sebuah fenomena pasti ada faktor yang melatarbelakangi sebuah peristiwa, begitupun dengan adanya peristiwa kekerasan seksual pasti ada yang melatarbelakangi. Adapun faktor yang melatarbelakanginya beraneka ragam, tergantung memakai kaca mata seperti apa yang akan digunakan. Dengan demikian, adanya problem kekerasan seksual yang

telah banyak fenomenanya tanpa mengenal waktu dan tempat, bahkan yang seharusnya tempat-tempat yang aman, berubah menjadi sebuah tempat yang mengerikan, kekerasan seksual sudah banyak menjamah ke lingkungan-lingkungan publik seperti di universitas maupun diluar ranah privasi. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual diantaranya:

1) Individu

Segi psikologis motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi. Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan. Perilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di lingkungan dimana kekerasan sering dipertontonkan. Faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk dan menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah. faktor utama akan kecenderungan seseorang untuk berbuat kekerasan adalah kurangnya rasa empati.

2) Sosia budaya

Kondisi sosial yang dapat mendorong terjadinya kekerasan sering merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa sejumlah penelitian mengidentifikasi keterkaitan antara ketimpangan gender dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa faktor sosial yang mungkin menciptakan kondisi yang mengantarkan pada terjadinya kekerasan antara lain adalah Sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, kontrol seorang laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan, identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat, hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan, lingkungan kumuh dan padat penduduk, keterpaparan pada kekerasan.³⁹

Faktor terjadinya kekerasan seksual selain yang telah dipaparkan penulis, adapula beberapa faktor lain yang melatarbelakanginya salah satunya adalah sebagai berikut:

budaya, gaya hidup modern, tidak adanya pengawasan dari pihak masyarakat, ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya, sebagai suatu balas dendam terhadap tingkah laku sikap korban yang dirasa menyakiti atau merugikan oleh pihak pelaku kekerasan, bentuk ekspresi maskulinitasnya seorang laki-laki terhadap perempuan, provokasi seseorang untuk yang mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, seringkali dikarenakan masalah kejiwaan, perilaku seksual menyimpang di kalangan dikarenakan faktor internal yang berkaitan dengan pelaku sendiri, seperti mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atau proses menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau komposisi lingkungan eksternal

³⁹ Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik Mengahiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), hlm.19-20.

dan Kekerasan seksual dapat berawal dari ketidakadanya batasan-batasan ruang personal maupun kekurangan privasi.⁴⁰

C. Restitusi Sebagai Ganti Kerugian Bagi Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Restitusi Sebagai Ganti Kerugian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 20 jo Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita Korban atau ahli warisnya.

2. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual

Dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual mekanismenya sangat panjang yaitu mulai dari penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan korban kekerasan seksual juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi.

⁴⁰ Mia Hadiati dkk, Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Seminar Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, edisi IV, 2022, hlm. 195.

Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Ketika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan dan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 restitusi dan layanan pemulihan diperuntukkan bagi korban kekerasan seksual tertuang pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: *“Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan”*. Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 tertuang pada pasal 30 ayat 2 berupa:

“Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. c. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 pasal 31 ayat 1 adanya hak restitusi untuk korban wajib diberitahukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Mekanisme dalam pemberian restitusi menurut Undang-Undang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 sebagai berikut:

NO	PASAL	MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI
1	34	<i>Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada: a. Korban dan Keluarga Korban; b. penyidik; dan c. pengadilan.</i>
2	33 (1)	<i>Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.</i>
3	33 (2)	<i>Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.</i>
4	33 (3)	<i>Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.</i>
5	33 (5)	<i>Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</i>
6	33 (6)	<i>Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana.</i>
7	33 (7)	<i>Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.</i>
8	35 (1)	<i>Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.</i>

10	35 (2)	<i>Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.</i>
11	35 (3)	<i>Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>

Adapun mekanisme pemberian restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai berikut:

NO	PASAL	MEKANISME PEMBERIAN RESTITUSI
1	30 (1)	<i>Pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga melaksanakan pemberian Restitusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan penetapan Pengadilan.</i>
2	30 (2)	<i>Dalam hal pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga menitipkan uang restitusi di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon.</i>
3	30 (3)	<i>Dalam hal pelaku tindak pidana dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan Pengadilan yang telah hukum berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga menitipkan uang restitusi di Pengadilan, uang tersebut dikembalikan oleh Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur kepada pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga.</i>
4	30 (4)	<i>Dalam hal jumlah uang restitusi yang dititipkan lebih besar dari jumlah Restitusi yang diputuskan pengadilan, Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur mengembalikan selisihnya kepada pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga.</i>

5	30 (5)	<i>Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap.</i>
6	30 (6)	<i>Dalam hal pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan, pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada Pemohon atau LPSK dengan tembusan ke Pengadilan.</i>
7	30 (7)	<i>Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui LPSK, laporan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada LPSK dan LPSK menyampaikan laporan pelaksanaan Restitusi tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur disertai bukti pelaksanaannya.</i>
8	30 (8)	<i>Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur dengan tembusan kepada Ketua atau Kepala Pengadilan.</i>
9	30 (9)	<i>Dalam hal pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima.</i>
10	30 (10)	<i>Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur.</i>
11	30 (11)	<i>Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) Hari dalam hal Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang.</i>

12	30 (12)	<i>Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14), Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut.</i>
13	30 (13)	<i>Pelaksanaan putusan pidana kurungan pengganti atau pidana penjara pengganti dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dan atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</i>
14	30 (14)	<i>Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur menyampaikan pelaksanaan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (11), dan ayat (12) kepada Pengadilan dan LPSK disertai bukti pelaksanaan.</i>
15	30 (15)	<i>Pengadilan dan LPSK mengumumkan pelaksanaan Restitusi melalui laman (situs) resmi dan papan pengumuman masing-masing.</i>

Pemaparan diatas mengenai mekanisme pemberian restitusi di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Pemberian restitusi tertuang pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 pasal 33 ayat 1 jo pasal 30 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menerangkan bahwa pemberian restitusi di mulai sejak putusan pengadilan yang sudah

berkekuatan hukum tetap dan dihitung paling lambat selama 30 hari sejak salinan putusan pengadilan diberikan kepada pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

D. Definisi Maqasid Syari'ah

Definisi Maqasid Syari'ah secara harfiah yakni tujuan hukum. *Maqāsid* berasal dari kata *qāshada* yang memiliki arti tujuan. Urgensi maqasid syari'ah itu sendiri adalah untuk pemenuhan masalah dan menyelamatkan dari bahaya. Adapun secara istilah, maqasid berarti makna dan hikmah yang dikehendaki Allah swt dalam setiap syari'at baik yang sifatnya umum maupun khusus guna memastikan kemaslahatan bagi umat. Kebaikan atau kemaslahatan ada yang bisa langsung dirasakan oleh yang melakukan ada juga yang dirasakannya kemudian hari.

Sebagai contoh seseorang yang sedang kehausan kemudian minum maka ia langsung akan merasa segar. Berbeda halnya orang yang sedang sakit malaria kemudian disuruh meminum pil kina maka ia akan merasakan pahit. Tetapi ia akan memperoleh manfaatnya dikemudian hari. Sehingga segala perintah Allah swt berorientasi untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat kepada umat. Begitu pula dengan kerusakan dan keburukan ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada pula pada waktu melakukan dirasakan sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan.

Contoh berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang memiliki penyakit gula.⁴¹

Teori maqasid syari'ah, dalam kajian hukum Islam yaitu tujuan-tujuan mendasar diberlakukannya ajaran agama Islam atau tujuan pemberlakuan hukum Islam. Inti dari teori maqasid syari'ah berupa makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Teori ini dikalangan ulama ushul fiqh juga disebut dengan *asrar asy-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini ajaran Islam dengan konsep maqasid syari'ahnya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima prinsip, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan umum syar'iah dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dhoruri* atau kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan mereka atau *hajiyyat* dan kebaikan mereka atau *tahsiniyyat*.⁴²

E. Makna Maqasid Menurut Para Ulama

1. Imam Ghazali

Maqasid syari'ah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga

⁴¹ Nanda Himmatul Ulya, 'Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqasid Syari'ah', *Journal of Islamic Law and Family Studies*, vol. IV, no. 1, 2021, hlm.14.

⁴² Abdul Wahab Khalaf *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Broup, 1994), hlm.310.

dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqasid syari'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syari'ah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan dan kemerdekaan. Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*) illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- b. Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*) illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*) illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- d. Menjaga harta (*hifdz al-Maal*) illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.

- e. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*) illat (alasan) diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.⁴³

2. Imam Haramain al-Juwaini

Menurut telaah historis, Imam Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid syari'ah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Secara tegas Imam Haramain al-Juwaini mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Prinsipnya Imam Haramain al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (*dharuriyat*), kebutuhan publik (*al hajjah ammah*), moral (*mukramat*) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa maqasid dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.⁴⁴

Imam Haramain al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran maqâshid al-syarî'ah (tujuan pokok syariat). Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan syariat Allah di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum hukum syariat. Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Bahwa

⁴³ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *jurnal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm.207.

⁴⁴ Paryadi, 'Maqashid Syariah, hlm.208.

nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadīts seluruhnya masih bersifat global. Oleh sebab itu, dibutuhkannya langkah istinbath dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum. Dengan begitu, harus mengetahui tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri.

Embrio teori maslahat yang diusung oleh Imam Haramain al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, Imam Haramain al-Juwaini menjelaskan tentang bahasan menarik teori illat (teori alasan) dan ushul (dalil pokok) dalam mewujudkan maqasid syari'ah. Pertama Imam Haramain al-Juwaini membagi terlebih dahulu maqasid syari'ah menjadi dua yaitu, maqasid yang dihasilkan dari jalan *istiqra'* (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat *ta'abbudi* dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara *'azimah* yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Maqasid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, disebabkan secara nash belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqasid dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan perbandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai *ta'aquli* (menerima peran rasio). Oleh karena, dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih).

3. Izzuddin ibn Abd al-Salam

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqasid syariah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan syafi'iyah. Izzuddin ibn Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurut Izzuddin ibn Abd al-Salam maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat* dan *takmilat* atau *tatimmat*. Izzuddin ibn Abd al-Salam menjelaskan taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

4. Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut yaitu :

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi.

Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁴⁵

5. Muhammad al-Yubi

Beliau mendefinisikan maqasid syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Sehingga sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Maqasid syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus.

Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum identik dengan pengertian istilah maqasid syari'ah (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian

⁴⁵ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *jurnal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm.209.

yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

6. Abdul al-Wahab Khallaf

Menurut ahli ushul, maqasid syari'ah merupakan suatu kajian yang sangat penting. Maqasid syari'ah merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Oleh karena, tujuan syariat kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal demikian, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf yaitu sesungguhnya tujuan umum syariat Allah mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, dengan cara mengambil manfaat dan menolak madharat dari mereka.

Definisi maqasid atau (maksud-maksud) juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Oleh karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.

F. Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah

Hukum Islam melarang kekerasan seksual karena hal ini bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (*hifdz an-nafs*). Larangan ini sejalan dengan prinsip maqasid syari'ah yang berorientasi kepada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat dengan cara melakukan

pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia seperti yang sudah penulis sebutkan di atas yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Hukum Islam berhak untuk menentukan jarimah qishas dan diyat.

Empat aspek ini adakalanya berhubungan dengan hakikat dan muatan maqasid syari'ah, berhubungan dengan dimensi bahasa agar kandungan yang ada dalam syari'at mudah untuk dipahami, berhubungan dengan pelaksanaan dari syari'at itu sendiri yaitu aturan yang terkandung supaya kemaslahatan dapat dicapai dan yang terakhir berhubungan dengan ketaatan manusia sebagai perwujudan dari mukallaf yang taat dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas hukum-hukum Allah SWT.

Aspek satu dengan yang lainnya menjadi dasar tujuan dibentuknya syari'ah dalam bentuk kemaslahatan yang ingin dicapai manusia baik di dunia maupun di akhirat sebagai aspek inti yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah aspek inti yang merupakan hakikat dari pemberlakuan syari'at yang berasal dari Allah SWT. Pemberlakuan syari'at memiliki tujuan untuk mewujudkan unsur-unsur pokok agar dapat dipelihara dan dilaksanakan. Unsur-unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Untuk dapat mewujudkan kelima unsur itu maka maqasid syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *Maqasid Daruriyyat Maqasid Hajiyyat dan Maqasid Tahsiniyyat*.

Tiga tingkatan kebutuhan manusia yang pertama atau yang paling pokok (primer) adalah *dharury* yang meliputi *Hifdz ad-din* yaitu

pemeliharaan agama atau hak beragama. Hak untuk beragama adalah hak untuk dapat beribadah serta mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ini tidak hanya sekadar hak yang muncul untuk menjaga kesucian agama, namun hak ini juga berperan dalam memebangun sarana untuk dapat beribadah dan menjalin relasi yang baik dalam melaksanakan ajaran agama Islam serta hubungan dengan agama lainnya.

Hifdz an-nafs yaitu pemeliharaan jiwa atau hak hidup. Hak hidup bukan hanya sekadar hak yang timbul untuk membela diri saja. Lebih dari itu hak ini diarahkan untuk dapat melahirkan sesuatu yang menunjang dan meningkatkan kualitas kehidupan individu dan masyarakat. Sehingga hak hidup harus dapat diarahkan pada kehidupan yang sesungguhnya yaitu kehidupan yang realistis bukan kehidupan yang parsial.

Hifdz al-aql yaitu pemeliharaan akal atau hak mendapatkan pendidikan. Memelihara akal tidak hanya berusaha memelihara supaya akal dapat dipergunakan sebagaimana sepatinya. Pemeliharaan akal merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan intelektual bagi umat manusia dalam lingkungan masyarakat. Perlindungan suatu karya seni dengan pemberian hak cipta adalah salah satu bentuk jeminan keamanan terhadap akal yang merupakan bentuk dari hak intelektual, karena suatu karya hasil olah pikir wajib untuk diapresiasi.

Hifdz al-mal yaitu pemeliharaan harta atau hak bekerja. Hak untuk memlihara harta tidak hanya diartikan debagai hak untuk menjaga harta dari gangguan pihak lain. Memelihara harta benda merupakan hak yang

dimiliki setiap individu manusia agar dapat memperolehnya dengan cara yang halal. Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan harta makan seseorang harus memperolehnya dengan cara yang halal seperti dengan bekerja atau membuka lapangan pekerjaan. Dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan harta dengan jalan yang benar dan halal. Manusia juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga setiap individu manusia dapat mendapatkan hak harta serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Hifdz al-irdl pemeliharaan kehormatan atau hak atas kehormatan manusia. Memelihara kehormatan dapat diartikan hak untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah. Selain itu pelestarian adat dan budaya juga termasuk hal yang penting dalam memelihara kehormatan martabat manusia. Dengan demikian, Tujuan dasar dari syariat sudah sangat jelas, dapat dilihat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai keadilan, nilai kemaslahatan, nilai kebijaksanaan, nilai kasih sayang, nilai hak asasi manusia, nilai kesetaraan dan juga nilai pluralisme.⁴⁶

⁴⁶ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka. 2010), hlm. 170.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan) baik berupa buku, jurnal atau hasil penelitian terdahulu.⁴⁷ Selain itu juga, baik mengambil data secara tertulis untuk diuraikan agar dapat menghasilkan pemahaman dan gambaran yang menyeluruh.

B. Sumber data Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan kitab-kitab ushul fiqh. Contoh berzina

⁴⁷ Narasapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), hlm. 83.

dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang memiliki penyakit gula.⁴⁹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang mengenai hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti skripsi, disertasi hukum, tesis dan jurnal-jurnal hukum. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur seperti artikel, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, kamus dan ensiklopedia.⁵⁰

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan sebab menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dengan Maqasid Syariah⁵¹.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi

⁴⁹ Nanda Himmatul Ulya, 'Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqasid Syari'ah', *Journal of Islamic Law and Family Studies*, vol. IV, no. 1, 2021, hlm.14.

⁵⁰ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, vol. II, No. 1, 2019, hlm. 22.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke XI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, dengan mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵²

E. Metode Analisis Data

Pertama Metode analisa yang penulis gunakan dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan dan kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci serta mendalam. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.⁵³ Penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam undang-undang tindak pidana kekerasan.


Kedua Metode *Content Analysis* yang penulis artikan sebagai analisa atau kajian isi. Lebih jelasnya adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang

⁵² Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*” (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 218.

⁵³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.⁵⁴ Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis isi aturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 berkaitan dengan kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual.

Metode *Content Analysis* yang penulis artikan sebagai analisa atau kajian isi. Lebih jelasnya adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.⁵⁵ Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis isi aturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 berkaitan dengan kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual.



⁵⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

⁵⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

BAB IV

**KEBIJAKAN RESTITUSI SEBAGAI PEMBAYARAN GANTI
KERUGIAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

**A. Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap
Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi jika ada yang melakukan wanprestasi. Maksud perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan manusia dengan yang lainnya.

Perlindungan menunjukkan adanya terealisasinya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, menunjukkan adanya sebuah kepastian untuk memberikan jaminan pemulihan yang dialami korban. Hukum adalah sebuah wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik didalam maupun di luar wilayahnya.⁵⁶

Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam

⁵⁶ Alvianto R.V., Ransun, 'Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana'. *Jurnal Lex Crimen*. vol.I, no.1, 2012. hlm.63.

bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Perlindungan hukum yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.⁵⁷

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri,

⁵⁷ Alvianto R.V., Ransun, 'Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana'. *Jurnal Lex Crimen*. vol.I, no.1, 2012. hlm.63.

jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.⁵⁸ Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual terkait restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian adalah sebuah bentuk pemberian wajib kepada korban atas kerugian yang diderita akibat tindakan pelaku. Sehingga korban berhak mendapatkan pemulihan kembali yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang dengan berupa restitusi (pembayaran ganti rugi) atas kerugian yang dialami korban.

Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian merupakan jaminan hak yang harus diperoleh korban kekerasan seksual sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal 30 ayat 2 jo pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Sehingga dari 3 peraturan ini menerangkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi, yang mana restitusi itu berupa *a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai*

⁵⁸ Alvianto R.V., Ransun, 'Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana'. *Jurnal Lex Crimen*. vol.I, no.1, 2012. hlm.64.

akibat tindak pidana kekerasan seksual. c. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian merupakan bentuk jaminan dan perlindungan yang ditawarkan atau diberikan pemerintah kepada korban sebagai bentuk kerugian, penderitaan dan kehilangan yang dialami korban. Pemerintah juga memberikan jaminan dan perlindungan terkait restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian kepada korban, yang mana ketika korban meninggal dunia maka restitusi diberikan kepada ahli warisnya atau keluarganya seperti yang dijelaskan dalam pasal 7A ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi: *Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.*⁵⁹

Restitusi harus tetap diberikan atau dilaksanakan kepada korban jika pelaku diberikan batas waktu yang sudah ditetapkan namun hingga batas waktu habis belum membayar atau memberikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian kepada korban, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 33 yang berbunyi *Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi*

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.

Pemerintah juga menjamin kepada korban ketika restitusi yang harus diberikan pelaku kepada korban ternyata kekayaannya tidak mencukupi, sehingga pemerintah memberikan bantuan kepada korban sesuai putusan pengadilan sebagai bentuk pengganti restitusi yang masih kurang atau tanggungan wajib yang harus diberikan kepada korban, seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 berbunyi *Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.*⁶⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 *Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.* Adapun bentuk restitusi yang diperoleh korban menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 tertuang pada pasal 30 ayat 2 berupa: *a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. c. Penggantian biaya perawatan medis dan atau*

⁶⁰ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

psikologis. d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 *Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.* Adapun bentuk restitusi yang diperoleh korban menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 tertuang pada pasal 30 ayat 2 berupa: *a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. c. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*⁶¹

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang diamanahi oleh peraturan undang-undang yang berperan mendampingi korban tindak pidana kekerasan. LPSK berperan untuk memberitahukan atau menginformasikan terhadap korban tindak pidana kekerasan terkait hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Penegak hukum wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK, seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi

⁶¹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.

Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 7A ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menerangkan bahwa restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.⁶²

Menilik konsep peraturan yang dipaparkan penulis diatas menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual sangat mementingkan dan memberikan pelayanan serta menjaga hak-hak warga negaranya terkait hak-hak korban kekerasan seksual yang dirugikan dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait hak-haknya yaitu berupa restitusi yang harus diperoleh korban tindak pidana kekerasan seksual dengan melalui beberapa proses, mulai dari penanganan hingga putusan disertai pendampingan korban oleh pihak-pihak yang terkait dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, proses yang panjang ini adalah bentuk perlindungan, menjaga hak-hak korban yang direnggut dan upaya pemerintah dalam menjamin korban supaya mendapatkan haknya dan mengembalikan, pemulihan kondisi korban ke sediakala yaitu dengan berupa restitusi dengan pengawalan yang ketat oleh para pihak penegak hukum.

⁶² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengajuan permohonan restitusi

B. Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syari'ah

Islam telah memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap kehidupan manusia, bermula dari progres pembuatan manusia hingga manusia tersebut masuk kelian lahat, Islam sudah memperdulikannya demi kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia sampai akhirat. Manusia sejak masih dalam kandungan oleh Islam sudah mulai diperhatikan dengan cara memberikan hak-hak yang didapatkan manusia, dalam keilmuan agama Islam adalah istilah *hadhonah* yaitu suatu perlindungan, perawatan dan pemeliharaan yang diperintah oleh agama Islam kepada orang tua demi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Perlindungan yang diberikan Islam dengan cara memenuhi berbagai kebutuhannya, seperti makanan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan yang lain dalam menunjang kesejahteraannya.⁶³

Islam begitu memperhatikan hak-hak manusia yang mana manusia merupakan individu yang tergolong lemah dan belum mampu mengurus kehidupannya, sehingga manusia memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua maupun orang yang ada disekitarnya untuk dapat menjalani kehidupan yang baik sesuai tuntunan yang dianjurkan agama Islam. Manusia merupakan individu yang lemah dan memerlukan perlindungan

⁶³ Farah Dibba Natanegari, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.hlm. 37.

orang-orang sekiranya maka tidak jarang manusia rentan mendapatkan perlakuan kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kehormatan manusia menurut hukum Islam merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilindungi dan dijaga dari segala ancaman dan gangguan yang dapat menodai dan merendahkan kemuliaan martabat manusia. Tujuan dari Hukum Islam sendiri adalah kemaslahatan, yang dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah maqasid syari'ah yang mana merupakan bentuk usaha-usaha dalam mengapresiasi hukum manusia yang kemudian diakomodir dalam hukum agama. Dalam maqashid syari'ah terdapat empat aspek yang terkandung diantaranya adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Syari'ah merupakan suatu hal yang harus dipahami. Syari'ah merupakan hukum taklif yang di dalamnya ada sebuah aturan yang wajib untuk dilakukan. Syari'ah bertujuan membawa manusia ke dalam perindungan hukum.⁶⁴

Empat aspek ini adakalanya berhubungan dengan hakikat dan muatan maqasid syari'ah, berhubungan dengan dimensi bahasa agar kandungan yang ada dalam syari'at mudah untuk dipahami, berhubungan dengan pelaksanaan dari syari'ah itu sendiri yaitu aturan yang terkandung supaya kemaslahatan dapat dicapai dan yang terakhir berhubungan dengan ketaatan manusia sebagai perwujudan dari mukallaf yang taat dan dapat dibebani pertanggungjawaban atas hukum-hukum Allah SWT.

⁶⁴ M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal* Vol 8. No.1 Januari-Juni 2020.hlm.35.

Keterkaitan aspek satu dengan yang lainnya menjadi dasar tujuan dibentuknya syari'ah dalam bentuk kemaslahatan yang ingin dicapai manusia baik di dunia maupun di akhirat sebagai aspek inti yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah aspek inti yang merupakan hakikat dari pemberlakuan syari'at yang berasal dari Allah SWT. Pemberlakuan syari'at memiliki tujuan untuk mewujudkan unsur-unsur pokok agar dapat dipelihara dan dilaksanakan. Unsur-unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Untuk dapat mewujudkan kelima unsur itu maka maqasid syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *Maqasid Daruriyaat*, *Maqasid Hajiyaat* dan *Maqasid Tahsiniyaat*.⁶⁵

Tiga tingkatan kebutuhan manusia yang pertama atau yang paling pokok (primer) adalah *dharury* yang meliputi *Hifdz ad-din* yaitu pemeliharaan agama atau hak beragama. Hak untuk beragama adalah hak untuk dapat beribadah serta mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ini tidak hanya sekadar hak yang muncul untuk menjaga kesucian agama, namun hak ini juga berperan dalam memebangun sarana untuk dapat beribadah dan menjalin relasi yang baik dalam melaksanakan ajaran agama Islam serta hubungan dengan agama lainnya.

Hifdz an-nafs yaitu pemeliharaan jiwa atau hak hidup. Hak hidup bukan hanya sekadar hak yang timbul untuk membela diri saja. Lebih dari itu hak ini diarahkan untuk dapat melahirkan sesuatu yang menunjang dan

⁶⁵ Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal*. Vol. 4. No. 2. 2021.hlm. 207.

meningkatkan kualitas kehidupan individu dan masyarakat. Sehingga hak hidup harus dapat diarahkan pada kehidupan yang sesungguhnya yaitu kehidupan yang realistis bukan kehidupan yang parsial.

Hifdz al-aql yaitu pemeliharaan akal atau hak mendapatkan pendidikan. Memelihara akal tidak hanya berusaha memelihara supaya akal dapat dipergunakan sebagaimana sepatutnya. Pemeliharaan akal merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan intelektual bagi umat manusia dalam lingkungan masyarakat. Perlindungan suatu karya seni dengan pemberian hak cipta adalah salah satu bentuk jaminan keamanan terhadap akal yang merupakan bentuk dari hak intelektual, karena suatu karya hasil olah pikir wajib untuk diapresiasi.⁶⁶

Hifdz al-mal yaitu pemeliharaan harta atau hak bekerja. Hak untuk memelihara harta tidak hanya diartikan sebagai hak untuk menjaga harta dari gangguan pihak lain. Memelihara harta benda merupakan hak yang dimiliki setiap individu manusia agar dapat memperolehnya dengan cara yang halal. Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan harta makan seseorang harus memperolehnya dengan cara yang halal seperti dengan bekerja atau membuka lapangan pekerjaan. Dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan harta dengan jalan yang benar dan halal. Manusia juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga setiap individu manusia dapat mendapatkan hak harta derta meningkatkan kualitas hidupnya.

⁶⁶ Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal*. Vol. 4. No. 2. 2021.hlm.208.

Hifdz al-irdl pemeliharaan kehormatan atau hak atas kehormatan manusia. Memelihara kehormatan dapat diartikan hak untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah. Selain itu pelestarian adat dan budaya juga termasuk hal yang penting dalam memelihara kehormatan martabat manusia. Dengan demikian, Tujuan dasar dari syariat sudah sangat jelas, dapat dilihat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai keadilan, nilai kemaslahatan, nilai kebijaksanaan, nilai kasih sayang, nilai hak asasi manusia, nilai kesetaraan dan juga nilai pluralisme.⁶⁷

Kekerasan seksual dalam Qur'an tidak hanya suatu perilaku menggoda, berkata yang tidak pantas, perbuatan tidak senonoh atau melakukan pemerkosaan, melainkan termasuk juga perilaku pelanggaran terhadap nilai-nilai seksual yang luhur. Seksualitas dalam Qur'an dipandang tidak hanya berdasar perasaan individu yang bersangkutan, sehingga baik itu zina atau perselingkuhan tetap masuk dalam kategori kekerasan seksual. Perbuatan yang mengarah pada zina apalagi perbuatan zina itu sendiri dilarang dalam Islam. Allah berfirman bahwa kita dilarang mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk, sebagaimana telah disebutkan dalam surah al-Isra' ayat 32 dan surah an-Nuur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

⁶⁷ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka. 2010), hlm. 170.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصُنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

Artinya: Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia.

Berdasarkan dua ayat diatas sudah jelas sekali dilarang untuk melakukan perbuatan zina (kekerasan) dan segala hal yang mendekati zina, seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan di tempat yang sepi, berpegangan tangan, meraba-raba, mengelus-elus, berkencan dengan yang bukan mahram dan lain sebagainya. Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai perbuatan zina dengan pemaksaan yang mana pelakunya dapat dikenai hukuman atau sanksi yang berat. Apabila dalam delik (jarimah) perzinahan pelakunya dikenakan sanksi, berbeda dengan delik perkosaan dalam delik perkosaan korban tidak dikenai sanksi atau hukuman.⁶⁸ Pelaku perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dikenai tiga jenis hukuman, pertama hukuman dera, kedua hukuman pengasingan atau isolasi dan terakhir hukuman rajam.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1 bahwa *Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan*. Hakim wajib harus memperhatikan terlaksananya hak restitusi korban kekerasan seksual yang harus diterima dari pelaku tindak pidana kekerasan, apabila pelaku tindak kekerasan seksual tidak

⁶⁸ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka. 2010), hlm. 80.

membayar hak restitusi korban kekerasan seksual, maka hakim wajib memperingatkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui jaksa atas perintah hakim dan jaksa melelang sita jaminan jika batas waktu yang diberikan pengadilan kepada pelaku tindak pidana tidak dilaksanakan atas perintah hakim. Dalam hal ini tertuang pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 33 ayat 4 dan 5 yang berbunyi *Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya. Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*⁶⁹

Hukum Islam melarang kekerasan seksual karena hal ini bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri (*hifdz an-nafs*). Larangan ini sejalan dengan prinsip maqasid syari'ah yang berorientasi kepada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia seperti yang sudah penulis sebutkan di atas yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6 dan surah al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

⁶⁹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Artinya: wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.


...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ...

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Penulis sudah memaparkan di atas bahwa hukum positif di Indonesia memberikan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Dengan demikian, peraturan pemerintah yang di terbitkan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menurut prinsip Islam yaitu maqasid syari'ah ada lima hal utama yang wajib untuk dilindungi, salah satunya *hifdz an-nafs* yaitu perlindungan terhadap jiwa atau diri manusia. Tindak pidana kekerasan seksual sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, karena korban kekerasan seksual adalah seorang manusia yang hak-haknya direnggut dan harus dilindungi oleh agama Islam dan negara yang mana ketika hak-hak manusia diganggu, direndahkan, disepelekan harus ada tindakan yang dilakukan oleh agama Islam dan negara.

Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual dalam pelaksanaannya tidak hanya bertujuan untuk memeberikan efek jera bagi pelaku, namun juga memeberikan jaminan perlindungan bagi korban akibat dari tindak pidana. Pemberian restitusi juga menjadi bukti bahwa dengan masuknya persoalan hukum ke dalam jalur litigasi, korban

mendapat manfaat karena tidak hanya diposisikan menjadi saksi suatu tindak pidana. Akan tetapi, lebih dari itu korban juga mendapatkan perlindungan dan hak untuk dipulihkan kondisinya sebagai akibat dari tindak pidana. Hak restitusi yang menjadi kewajiban pelaku selain dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diderita pihak korban kekerasan seksual akibat tindak pidana dan bentuk tanggung jawab pidana, juga mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan korban dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup seorang manusia yang selaras dengan prinsip maqasid syari'ah yaitu *hifdzu nafs* guna melindungi diri dan jiwa korban kekerasan seksual, sehingga di masa mendatang korban kekerasan seksual dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih berorientasi kepada pemidanaan korban kekerasan seksual yaitu mengadili korban dengan jalan menjatuhkan pidana, semacam ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana kekerasan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 sebagai bentuk sistem peradilan pidana Indonesia, secara umum sistem peradilan di Indonesia berusaha untuk melayani kepentingan umum, bukan kepentingan perseorangan saja.


2. Kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 kepada korban kekerasan seksual telah sesuai dengan prinsip maqasid syari'ah yakni *hifdzu nafs*.

B. Saran

Pemerintah harus benar-benar dapat melakukan apa yang sudah diterbitkan melalui UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 terkait pentingnya mengimplementasikan bukan hanya sekedar melindungi secara tekstual, namun benar-benar dapat terealisasi dalam fakta oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat benar-benar merasakan

kehadiran pemerintah melalui wakil-wakilnya dalam melindungi. Dalam Islam juga dijelaskan pentingnya memberikan perlindungan menurut maqasid syari'ah terhadap *hifdzu nafs* yaitu jiwa. Kepada pemerintah supaya sering-sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tentang UU TPKS Nomor 12 tahun 2022.

Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat tahu bahwa tindak pidana kekerasan seksual telah ada aturan beserta sanksinya sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan seenaknya. Agar masyarakat memahami bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang telah diatur dalam perundang-undangan, salah satunya hak restitusi upaya untuk memulihkan korban ke kondisi semula, sehingga masyarakat paham dan mengetahui apa saja hak-hak yang dijamin oleh hukum dan bagaimana mekanisme pengajuannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Anonim. *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021*, t.k.: Pusat Penguatan Karakter. t.t.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta. 1996.
- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Djamarah, Imarah Muhammad. *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria*. Jakarta: Pustaka Maghfirah. 2005.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Galang Taufani dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok : PT Rajagrafindo Persada. 2018.
- Grosita, Arief . *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 1989
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset.1993.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.
- Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi. *Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jan, Radlyah Hasan. *Pengaruh Kerja di (PTKIN) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. Yogyakarta: CV. Istana Agency. 2020.
- Komnas Perempuan. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: t.p.. 2021.

Luthfiyah, dan Muh. Fitrah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.

Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. *Maqâshid alSyarî'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Terj. Paryadi. Bandung: Cempaka Putih. 1998.

Mulia Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Publikasi Komnas Perempuan. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameenpro. 2002.

Sutabri. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2012.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cet. ke XI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Broup. 1994.

Jurnal:

Hadiati, Mia, dkk. "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Seminar Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*. Diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara (UNTAJ) Jakarta, 20 April 2022.

Hariyanto, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila *Jurnal Jilid I*

M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal* Vol 8. No.1 Januari-Juni 2020.

Nur Andriyan, Dody. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*. Vol II, No. 1. 2019.

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama". *Jurnal*. Vol. 4. No. 2. 2021.

Prihatmini, Sapti, dkk. "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual". *Rechtldee*. Vol. 14. No. 1.2019.

Rabiatunnisa Syarifah, dkk, “Kebijakan Restitusi: Bentuk Perlindungan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual”, *Rechtlddee*, vol. 7, no. 3, Agustus 2022.

Ransun, Alvianto R.V. “Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana”. *Jurnal Lex Crimen*. vol.I, no.1, 2012.

Ulya, Nanda Himmatul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah”. *Journal of Islamic Law and Family Studies*. vol. IV, no.1, 2021.

Skripsi:

Dibba Natanegari, Farah. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.

Hidayat, Chusnul. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggara Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.

Herditazain, Satya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017.

Kuswati, Dini. “Strategi Coping Remaja dalam menghadapi Pelecehan Seksual oleh Ayah Tiri di Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. 2020.

Mustafid, Abad. “Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PNPbg”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. 2020.

Nurkoyah, Tutut. “Proses Konseling dalam menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Dakwah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.

Rindang Nuratsil, Ayyasi. “Reprentasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Media (Analisis Wacana Norman Fairclough dalam Pemberitaan Baiq Nuril di Tirto.id)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. 2021.

Siti Nurbaeti, Idha Dahliawati. “Analisis Wacana Perspektif Gender Pemberitaan Sexual Harrasmen (Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal

Magdalene.co)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto. 2021.

Tim Penerjemah:

Tim penerjemah Mushaf Almahira. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Madinah Qur'an. 2015.

Website:

Kemdikbud. “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring”, www.kemdikbud.go.id.

Kompasiana. “Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan Kampus 2022”. www.kompasiana.com.

Tempo “Pelecehan Seksual di Transjakarta terjadi lagi kini Korban Anak-Anak” www.tempo.com.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufiyaturif Qiyah

Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 April 1998

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Desa Rajawana RT 05/ RW 01, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

Nama Ayah : Imam Sukarso

Nama Ibu : Puji Rahayu

Nomor HP : 0895383082739

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Rajawna 2002-2004
2. SD Negeri 1 Rajawana 2004-2010
3. SMP Negeri 1 Karangmoncol 2010-2013
4. SMA Muhammadiyah 1 Sokaraja 2013-2016

Purwokerto, 31 Mei 2023

Hormat Saya,



Aufiyaturif Qiyah